

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan.

1. Pejalan Kaki Tidak Dapat Dipidana Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik kepolisian dalam melakukan investigasi alat bukti perkara kecelakaan lalu lintas dengan objek terperiksa pedestrian lalai dalam kondisi menyeberang jalan, menurut norma tentang penetapan dan pembatalan, tindakan pedestrian yang lalai dalam menyeberang jalan yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Hal ini membedakan antara hukum pidana dengan norma etika berlalu lintas dianggap sebagai pelanggaran, baik itu melanggar norma berperilaku (etika) atau norma kebiasaan berlalu lintas di suatu daerah.
2. Penerapan Unsur Penegakan Hukum Terhadap Pejalan Kaki dalam perkara kecelakaan lalu lintas menurut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilakukan kepolisian, namun terkendala dalam proses investigasi dalam mencari alat bukti, terutama barang bukti, saksi dapat diperoleh, namun barang bukti sangat sulit diperoleh, karena tata cara investigasi kepolisian secara konvensional masih menggunakan millimeter blok dalam Olah TKP

**B. Saran.**

1. Substansi hukum yang menyangkut *new legal reform*, pola kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (RKUHAP), yang sekarang berada dalam proses di lembaga departemen hukum dan Ham, diharapkan mampu mengubah tata cara penyelidikan khususnya kecelakaan lalu lintas.
2. Menyarankan agar penggunaan investigasi alat bukti kecelakaan lalu lintas yang dihasilkan oleh cara konvensional, yang dimulai dari penyelidikan hingga putusan persidangan. Hal ini terjadi karena tata cara investigasi pencarian bukti dengan cara konvensional sudah tidak sesuai lagi dengan hadirnya UU LLAJ dan KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku.

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keenam, Bandung, 2017.

H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindak pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2007.

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2012.

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, 1986.

\_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1982

\_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

### B. Sumber Undang-Undang.

UUD 1945

KUHAP

Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

PERKAP RI No 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Pegawai Negeri Sipil.

### C. Sumber Lain

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/18/pembuktian-ilmiah-dalam-penanganan-laka-lantas/> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2016 pada pukul 21.45

Wawancara dengan penyidik lakalantas Kota Bogor

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mahasiswa yang Mengendarai Motor Sport Asal Depok Tewas Kecelakaan Saat Hindari Penyeberang

Jalan, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/09/25/mahasiswa-yang-mengendarai-motor-sport-asal-depok-tewas-kecelakaan-saat-hindari-penyeberang-jalan>. Penulis: Budi Sam Law Malau Editor: Gede Moenanto, diunduh pada tanggal 30 maret 2019 pukul 9.11 wib

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 345/Pid.Sus/2014/PN.SMN, di ulas dalam

[www.hukumonline.com/klinik/detail/lt570bf43a2e1ba/menabrak-pejalan-kaki-yang-menyeberang-tiba-tiba--bisakah-dituntut](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt570bf43a2e1ba/menabrak-pejalan-kaki-yang-menyeberang-tiba-tiba--bisakah-dituntut), diunduh pada tanggal 30 Maret 2019 pada pukul 08.00 wib.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh pemohon (Saipul Jamil).

Brigjen Polisi Andayo, *Disampaikan pada Workhop Pengolahan TKP, di hotel Borobudur 21 Desember 2011, tentang Peran Pslabfor Bareskrim Polri Dalam Rangka Scientific Investigation*